



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pindah dari Desa (F1.29) ditandatangani oleh Kepala Desa
2. 2. Karu Keluarga (KK) asli yang Lama
3. 3. KTP Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan berkas persyaratan pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota kepada Petugas
2. 2. Menunggu proses transperdata (entry transperdata, dan pencetakan SKPWNI)
3. 3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan SKPWNI oleh Camat/Pejabat dibawahnya).

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar SKPWN

Pengaduan Layanan

0233-882901 Kantor Kecamatan Jatitujuh, Jln. Kibagus Rangin No.1 Jaatitujuh 45458